

EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK AKTIFITAS MENGEMIS

Oleh: M. Giri Sunandar

NPM. 21501021016

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono No.193 Dinoyo, Kota Malang 65144

Abstrak

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Sudah sewajarnya sebuah Negara menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Namun pada kenyataannya baik keluarga maupun Negara belum bisa mewujudkan kesejahteraan yang layak bagi anak secara menyeluruh.

Penelitian hukum berjudul: Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang) dari sudut tujuannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan agar dapat membantu dalam teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan eksploitasi anak untuk mengemis baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oknum-oknum tertentu,serta untuk mengetahui seberapa banyaknya kekerasan dalam bentuk eksploitasi anak untuk mengemis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yang terjadi di Kota Malang dan juga bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kasus eksploitasi Anak untuk aktifitas mengemis yang kerap terjadi di Kota Malang.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis terdapat aturan-aturan yang mengatur hal itu, salah satunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis ini digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang.

Kata Kunci: (Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak)

Abstract

Children are a mandate as well as a gift in the family given by God Almighty who must always guard our dignity, dignity and rights as human beings whose values must be upheld. It is only natural for a State to guarantee and protect children's rights, both social, political, cultural and economic civil. But in reality both families and countries have not been able to realize proper welfare for children as a whole.

Legal research entitled: Exploitation of Underage Children for Begging Activities (Study at the Social Service Office of Malang City) from the point of view is a type of descriptive research. The research intended is to provide data that is as accurate as possible about humans, circumstances in order to be able to help in old theories or in the preparation of new theories.

The problems in this study are limited to any factors underlying the act of exploiting children to beg for both their own parents and certain individuals. And to find out how much violence is in the form of exploitation of children to beg for the past three years. what happened in Malang City and also how the efforts of Malang City Government in overcoming cases of exploitation of Children for begging activities that often occur in Malang City.

Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that in the case of exploitation of children as beggars there are rules governing it, one of which is Law No. 35 Knowing 2014 Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection. The Act No.21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons where the act of employing children as beggars is classified as an act of exploitation of children economically and can be classified as a trafficking crime.

Keywords: (Exploitation of Children, Child Protection)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya.

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita.¹ Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial.²

Menurut R.A. Kosnan Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.³ Sebagai seorang anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar. Sudah sepatutnya negara memberi perlindungan dan menjamin

¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo, 2005, h.51

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, h.1-2

³ R.A Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, h.113

hak-hak anak, sebagai salah satu usaha dalam menciptakan kondisi stabil bagi setiap anak agar dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan tenang tanpa ada gangguan ataupun perampasan hak-hak anak serta diskriminasi dari pihak-pihak tertentu demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.

Landasan hukum yang mengatur tentang hak hidup anak dituangkan dalam deklarasi Hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989.⁴ Konvensi ini sebagai instrument yang merupakan prinsip-prinsip secara universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.⁵ Indonesia telah meratifikasi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sekarang telah dirubah menjadi Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah termuat didalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak serta Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶

Persoalan-persoalan yang terjadi di sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia ini adalah keberadaan anak yang dimanfaatkan bahkan dipaksa untuk mengemis. Dengan mempekerjakan dan memanfaatkan anak sebagai pengemis ini bukan hanya melanggar hak-hak anak tersebut, melainkan juga membawa dampak buruk secara fisik maupun psikis. Bahkan dampak yang lebih buruk lagi dengan melakukan hal tersebut dikhawatirkan mengganggu perkembangan serta kehidupan anak yang lebih buruk lagi, mengingat anak merupakan generasi penerus sebuah bangsa, yang merupakan subyek dan obyek pembangaunan dalam mencapai aspirasi bangsa.⁷

Perlunya mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak baik dari pemerintah, lingkungan masyarakat, serta semua elemen-elemen penegak hukum dan yang paling penting adalah perhatian dari keluarga dan orang tua anak itu sendiri atas realita bahwa masih banyaknya anak dibawah umur yang dijadikan objek eksploitasi oleh orang dewasa untuk aktifitas mengemis.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, maka penulis kemudian tertarik mengangkat masalah tentang: “Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang).”

B. Metode Penelitian

⁴ Djaali, Pudji Muljono, M. Said Saile, Ramly, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Jakarta: CV.Restu Agung, 2008, h.70

⁵ Muhammad Joni, Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h.29

⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008, h.1

⁷ *Op.Cit.*, h.69

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Ilmu-ilmu Empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra.⁸ Pada penelitian yuridis empiris ini prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian pada awalnya adalah meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau masyarakat.

Pada dasarnya, penelitian hukum empiris membutuhkan data primer yaitu perilaku masyarakat.⁹ Namun disamping untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dilapangan, dibutuhkan juga data-data sekunder yakni tinjauan pustaka baik berupa teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau pendapat para pakar hukum dan lain-lain untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengungkap permasalahan yang terjadi dilapangan. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

Dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹⁰

Kemudian penulis mendeskripsikanya dalam bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas yang akan di selesaikan dalam bentuk skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Eksplorasi Anak Di Bawah Umur

A. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

B. Pengertian Eksploitasi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h.23

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, h.65

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004, h.20

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 25Maret2019, pkl. 19.50

Dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

C. Macam-macam Eksploitasi Anak

Dalam undang-undang No.1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, dan berdasarkan Konvensi ILO No.182 adalah:

- (a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

D. Eksploitasi Anak Sebagai Tindak Pidana

Eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai:

1. penggunaan atau pengarahannya tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial;
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja;
3. Penggunaan bayi untuk mengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.¹²

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

¹² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo, 2005, h.47

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa siapapun orangnya dilarang merampas masa depan anak, memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi ataupun sosial lainnya baik oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis

A. Pemetaan Pengemis

Dari Penelitian yang didapat penulis dilapangan langsung melalui kuisisioner dan pertanyaan-pertanyaan terhadap anak, penulis menemukan 10 anak yang setiap hari mengemis yang tersebar di Kota Malang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1
Anak-anak yang di eksploitasi sebagai pengemis di Kota Malang.
(Tahun 2019)

No	Nama (Inisial)	Umur	Sekolah/tidak sekolah
1	Nan	13 tahun	Tidak sekolah
2	Nar	12 tahun	Tidak sekolah
3	Nov	10 tahun	Sekolah
4	A	10 tahun	Sekolah
5	D	9 tahun	Tidak sekolah
6	R	8 tahun	Sekolah
7	Ang	10 tahun	Sekolah
8	P	11 tahun	Tidak sekolah
9	S	10 tahun	Tidak sekolah
10	I	9 tahun	Tidak sekolah

Sumber Data: Data diperoleh dan diolah setelah bertemu dengan pihak bersangkutan yang menjadi pengemis (Februari-Mei 2019)

B. Faktor penyebab

Adapun yang menjadi faktor atas tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis ini sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis tidak lain berasal dari keluarga yang tidak mampu yang memiliki ekonomi rendah. Alasan mengemis yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya ketidak stabilan ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan mereka tidak sempat mengenyam bangku pendidikan,

sehingga mereka sebagai anak-anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi serta di didik di bangku sekolah justru sebaliknya dijadikan budak jalanan sebagai pengemis

2. Faktor Mental dan Kenyamanan Anak

Anak menjadi pengemis karena faktor mental yang buruk dari orang tua ataupun anak itu sendiri. Keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi timbulnya mental yang buruk dalam jiwa anak tersebut. Hal inilah yang memicu kemauan seorang anak untuk melakukan pengemisan, tanpa menyadari bahwa aktifitas yang mereka lakukan adalah kegiatan yang negatif, yang dapat mempengaruhi masa depan seorang anak. Selain itu juga karena adanya faktor kenyamanan terhadap jiwa anak itu sendiri. Terbawa oleh pergaulan lingkungan sekitar, oleh teman-temannya atau orang lain yang menjadi panutannya, sehingga anak dengan senang dan merasa nyaman melakukan hal demikian.

3. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua

Anak yang menjadi pengemis tidak lepas dari faktor lemahnya pengawasan orang tua. Sebagian dari anak-anak yang dijadikan pengemis adalah mereka anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya. Bahkan orang tua mereka tidak tau dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga terkesan membiarkan anaknya, termasuk dalam hal pengemis.

4. Faktor Kurangnya Kepedulian dari Masyarakat

Melihat hal ini masyarakat pada umumnya acuh tak acuh terhadap kasus-kasus yang semacam ini, bahkan tidak sedikit yang memandang sinis seorang anak yang jadi pengemis sehingga kemudian anak merasa dikucilkan. Padahal dalam kasus ini anak sangatlah membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat setempat, untuk dapat keluar dari kondisi sulit tersebut. Setidaknya memberi pengetahuan akan buruknya pekerjaan yang mereka alami yang dampaknya akan merusak masa depan seorang anak tersebut.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Terjadinya eksploitasi anak untuk aktifitas mengemis ini tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi anak untuk mengemis dan perlindungan anak. Di Negara kita terdapat Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan anak untuk dijadikan pengemis. Lemahnya hukum di Negara kita ini, yang membuat para pelaku eksploitasi anak ini tidak memiliki efek jera sehingga masih banyak yang dapat kita jumpai pengemis-pengemis anak yang tersebar di sudut-sudut Kota-kota besar di Indonesia salah satunya Kota Malang.

Kasus Eksploitasi Anak Tiga Tahun Terahir Di Kota Malang

A. Perkembangan Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Satuan Bakti Pekerja Sosial yakni Ajeng Rahayu mengatakan dalam beberapa kali penjarangan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Malang yang berkordinasi dengan aparat penegak Hukum mengenai kasus tersebut, sebagian anak yang terjaring razia ternyata anak asuh yang sengaja di eksploitasi. Bahkan setelah dilakukan penyelidikan, tidak sedikit orang tua asuh tersebut yang diserahkan ke pihak berwajib. Menurutnya kasus eksploitasi anak ini dulunya sangat mudah dipergoki, karena ada beberapa oknum yang berada di satu titik yang sengaja untuk menjaga anak asuhnya bekerja dijalanan sebagai pengemis. Tak jarang selaku Dinas Sosial dalam razianya mudah memergoki dan mempertanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi sayangnya untuk saat ini praktik eksploitasi anak sebagai pengemis ini dilakukan sangat rapi, para oknum yang bertanggung jawab memiliki strategi apik untuk melindungi sekaligus mengawasi serta menekan anak asuhnya. Sehingga selaku pihak Dinas Sosial Kota Malang sedikit kualahan dalam memecahkan rantai kotor itu.¹³

B. Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Tahun 2017 - 2019

Banyaknya fasilitas ramah anak di berbagai sudut wilayah Kota Malang membuat Kota Pendidikan ini meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2018.¹⁴ Komitmen Pemerintah Kota Malang untuk terus mengembangkan hak anak termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pemberian sarana dan prasarana seperti ruang bermain anak, sehingga sudah sepatutnya Kota Malang disebut sebagai Kota Layak Anak.

Namun Kota yang menyandang status layak anak ini bukanlah sebuah jaminan anak-anak mengisi harinya dengan ceria. Masih banyak bentuk-bentuk kejahatan yang selalu menghantui seorang anak, mereka tumbuh dalam kecemasan. Kekerasan, eksploitasi hingga pelecehan seksual masih kerap terjadi di Kota Malang.

Tabel 2
Jumlah Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Malang
(Tahun 2017-2019)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH			JUMLAH
		TH.2017	TH.2018	TH.2019	
1	Laki-laki	5	8	-	13
2	Perempuan	8	9	3	20
JUMLAH		13	17	3	33

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang

¹³ Wawancara tanggal 14 Mei 2019 dengan Ibu Ajeng Rahayu Prastiwi, sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Malang

¹⁴ <https://malangkota.go.id/2018/07/24/kota-malang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak-2018/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2019, pkl.11.00

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Malang Dalam Menanggulangi Tindakan Eksploitasi Anak Untuk Aktifitas Mengemis

Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi serta menghilangkan tindakan eksploitasi anak untuk aktifitas mengemis yang terjadi di Kota Malang ini sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi anak sebagai mengemis yaitu upaya Preventif atau dalam arti pencegahan. Dengan Sosialisasi Penyuluhan tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang, sosialisasi penyuluhan hukum tentang Undang-undang No.35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yang kaitannya dengan pengemis anak, dimana tindakan tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum dan juga memiliki sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Disamping itu juga Pemerintah Kota Malang dalam hal ini yakni Dinas Sosial Kota Malang beserta aparat penegak hukum harus melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk dalam bentuk pengemisan anak.

a) Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini yakni Dinas Sosial Kota Malang untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu dengan upaya Represif dalam arti penindakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang harus menindak lanjuti kasus-kasus yang semacam ini ke ranah hukum guna untuk memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak ini dan kemudian juga agar tidak terulang lagi kasus serupa di masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang.

a) Upaya Rehabilitatif

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meminimalisir adanya tindakan kekerasan terhadap anak yang kaitannya dengan pengemis anak ini adalah upaya Rehabilitatif dalam artian pengawasan serta pembinaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang ini adalah untuk membina serta mengawasi, dengan memberi latihan khusus dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi ataupun ke tengah-tengah masyarakat dan dengan cara yang lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kebiasaan buruk seseorang seperti menggelandang, anak jalanan, mengemis dan lainnya kepada kebiasaan yang baik. Dengan demikian para gelandangan, anak jalanan, pengemis dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini yakni eksploitasi anak untuk aktifitas mengemis ialah faktor ekonomi, faktor urbanisasi yang tinggi di Kota Malang, faktor mental yang buruk dari pelaku maupun anak yang menjadi korban, faktor dorongan keluarga dan lingkungan, faktor lemahnya pengawasan dari orang tua, faktor kurangnya kepedulian dari masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam hal kejahatan kekerasan terhadap anak untuk atau sebagai pengemis, serta lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan.

Kasus Eksploitasi Anak sebagai pengemis yang terjadi dikota Malang cukup mengkhawatirkan, dengan melihat cara-cara yang di tempuh oleh para pelaku semakin hari semakin rapi sehingga sedikit kesulitan bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam memecahkan kasus tersebut. Tercatat selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 – 2019 total ada 33 (tiga puluh tiga) korban eksploitasi anak sebagai pengemis.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap anak dibawah umur untuk atau sebagai pengemis yang kerap dijumpai di sudut-sudut Kota Malang secara garis besarnya adalah dilakukan dengan tiga upaya yakni; Upaya Pencegahan (Preventif), Penindakan (Represif), serta Rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Djaali, Pudji Muljono, M. Said Saile, Ramly, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Jakarta: CV. Restu Agung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- R.A Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 25Maret2019, pkl. 19.50
- <https://malangkota.go.id/2018/07/24/kota-malang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak-2018/>, diakses pada tanggal02Juni2019, pkl.11.00